



PENGABAIAN DARI MULA

Laporan Pemetaan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan
dalam BENCANA Luapan Lumpur di Kec. Porong, Kab. Sidoarjo – Jawa Timur:

Cover dalem depan

PENGABAIAN DARI MULA

Laporan Pemetaan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam
BENCANA Luapan Lumpur
di Kec. Porong, Kab. Sidoarjo – Jawa Timur:

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jakarta, Maret 2011

Penulis:

Arimbi Heroepoetri

Pembaca Akhir:

Kunthi Tridewiyanti

Ninik Rahayu

Saur Tumiur Situmorang

Yuniyanti Chuzaifah

Yustina Rostiawati

Dwi Ayu Kartika Sari

Desain dan Tata Letak:

paragraphworld.deviantart.com

Kata Pengantar Ketua Komnas Perempuan

Saat saya mengunjungi lokasi luapan lumpur di Sidoarjo 2009, sulit dibayangkan bahwa “danau” lumpur yang buram dan muram itu dulunya adalah tujuh desa tempat 14 ribu Kepala Keluarga dan kompleks industri di mana 2400 buruh menggantungkan hidupnya. Tahun 2006 sejarah mereka terhenti tiba-tiba, karena kecerobohan teknologi eksplorasi sumber daya alam, kolaborasi kekuasaan kapital dan politik yang berbuah impunitas bagi perusahaan (*corporate*). Selain itu lenturnya pendefinisian bencana yang seharusnya bisa direspon dengan tanggung jawab yuridis dan *eco-humanis* melenceng menjadi respon fatalis politis. Dari seluruh kasus “bencana” lumpur Lapindo ini, selain warga harus tercerabut sejarahnya, mereka juga kehilangan sumber penghidupan, kehilangan komunitasnya, kehilangan hak-haknya untuk hidup layak, mendadak menjadi pengungsi, menerima kompensasi yang tidak layak, dan hidup dalam ambang ketidakpastian.

Diantara berbagai persoalan tersebut, ada lapis berikutnya yaitu perempuan. Ketika dalam pengungsian, kerap perempuan diabaikan dalam pelibatan pengambilan keputusan, Kebijakan distribusi bantuan yang mendahulukan kepala keluarga konvensional yaitu laki-laki yang kerap memakai bantuan tersebut untuk kepuasan personal (*personal satisfaction*) dibanding untuk pemenuhan kebutuhan produktif keluarga. Selain itu penyediaan sarana pengungsian sering tidak sensitif terhadap

kebutuhan perempuan, dari mulai sanitasi, hak reproduksi, sampai jaminan keamanan. Dalam pengungsian perempuan kerap jadi sasaran pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Saat bantuan menipis, anak remaja perempuan kerap menjadi sasaran rentan; seperti dikawinkan muda untuk meringankan beban, menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*), dipaksa bekerja untuk keberlangsungan (*survival*) keluarga, atau dimanfaatkan untuk menjadi “pemancing” bantuan dari aparat setempat atau tim bala bantuan. Pada kasus Lapindo, beberapa hal diatas terjadi, sayangnya problem-problem tersebut tembus pandang dari perspektif pengambil kebijakan, media, maupun analisis para peneliti dan pemerhati.

Yang jelas korban telah kehilangan penghidupan, hancurnya sumberdaya alam, dirapuhkannya kekuatan sosial dan keberdayaan komunitas, hilangnya kesejarahan dan ruang hidup (*spatial*), berlanjutnya ketidakpastian dan kegamangan masa depan warga korban, resahnya masyarakat sekitar yang takut dengan potensi bencana yang menganga karena tidak adanya informasi prediktif akibat rusaknya lapisan geologis dengan muntahnya lumpur Lapindo. “ Kami takut, tiba-tiba desa ini ambles, karena bawahnya kosong” ungkap resah warga radius 10 KM dari Sidoarjo. Belum lagi tersendatnya transportasi yang membuat mobilitas ekonomi, akses kesehatan maupun pendidikan masyarakat terhambat. Untuk

yang kesekian, perempuan yang paling rentan dan potensial mengalami dampak ini. Penting pemerintah, akademi media dan elemen lain membuat riset lanjutan, apa dampak Lumpur Lapindo terhadap kesehatan khususnya perempuan, seberapa banyak korban yang tak terselamatkan menjangkau rumah sakit karena jauhnya transportasi akibat jalan lintas yang terputus? Seberapa banyak perempuan yang tidak jadi disekolahkan karena mahalnya transportasi? Berapa banyak perempuan menjadi penganggur karena berpindah hidup? Dan lain-lain.

Pemantauan Komnas Perempuan ini, untuk menelisik bagaimana kasus ini dilihat dari perspektif HAM dan gender. Tidak mudah memang, karena kasusnya sendiri nyaris sulit cari preseden serupa, khususnya di Indonesia. Selain itu, hak korban dibuat rumit diurai, karena dibangunnya labirin yang memperumit untuk mencari muara penanggungjawab dan pola tanggung jawabnya. Dalam mekanisme HAM, negaralah yang harus memenuhi, memproteksi dan mempromosi HAM. Dalam konteks ini, dimanakah negara dan *corporate* sebagai *non state actor* harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak-hak korban?

Refleksi penting berikutnya, mekanisme HAM masih menumpukan manusia sebagai poros yang harus dilindungi hak-haknya. Dimana hak alam harus disoal dalam paradigma yang lebih universal merespon perubahan iklim maupun kerusakan alam yang mengglobal ini?

Hasil pemantauan ini memang terulur untuk terbit, berharap ada progres signifikan

untuk pemenuhan hak korban, dan adaantisipasi yang efektif untuk problem kerusakan lingkungan ini. Tetapi hingga sekarang, belum banyak progres yang bisa dicatat.

Tim pemantauan ini adalah rekan Arimbi Heroepoetri sebagai ketua subkom Pemantauan yang menekuni isu lingkungan dan pemantauan hutang, Ninik Rahayu, Azriana, Abd A'la dan Lisa Noorhumaidah sebagai tim di Komnas Perempuan. Pasti menantang untuk memantau wilayah lumpur Lapindo, membangun sintesis untuk bisa memotret kasus ini, berulang mendiskusikan di Komnas Perempuan dengan mengundang tim ahli yang lain. Apresiasi untuk kerja keras tim ini yang diperkuat oleh tim Subkom pemantauan saat ini.

Hasil pemantauan ini adalah rekaman kesejarahan Indonesia mensikapi kebencanaan Lapindo, menjadi rekaman suara korban khususnya perempuan, dan bagi Komnas Perempuan, menjadi pijakan untuk advokasi kebijakan, penyadaran publik maupun pemulihan korban, melalui mekanisme strategis, baik di level internasional, lembaga negara, konsultasi publik dan partisipasi media maupun jaringan solidaritas komunitas korban.

Yuniyanti Chuzaifah
(Ketua Komnas Perempuan
Periode 2010-2014)

Kata Pengantar Laporan

Selalu ada pertanyaan, mengapa sejak terjadi semburan lumpur di Sidoarjo, hampir lima tahun lalu, Komnas Perempuan belum berhasil menyelesaikan laporan atas peristiwa tersebut.

Sesuai mandatnya, Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan penyidikan, namun sebatas “melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta, pendokumentasian fakta dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan serta pelanggaran Hak Asasi Perempuan” (Keppres No. 181 tahun 1998 J.O Perpres No. 65 Tahun 2005).

Menyikapi kasus semburan lumpur ini, terus terang memang kami minim pengalaman, lebih karena kasus seperti ini baru terjadi satu-satunya di Indonesia, sehingga sulit untuk mencari pembandingnya. Namun, sejak semula Komnas Perempuan tidak ingin terjebak akan perdebatan apakah semburan itu terjadi karena bencana alam atau karena kelalaian perusahaan atau karena kombinasi keduanya. Bagi Komnas Perempuan, semburan lumpur ini adalah bencana dan titik fokus utama yang dicari adalah ada atau tidak adanya pelanggaran Hak Asasi Perempuan didalamnya. Disinilah permasalahannya terjadi, sejak satu tahun sesudah semburan terjadi (tahun 2007), Komnas Perempuan meyakini telah terjadi pelanggaran HAM, namun sungguh sulit membangun konstruksi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Perempuan (*women human rights*), atau terjadinya kekerasan

berbasis gender. Data yang ada tidak cukup mendukung untuk membangun konstruksi Hak Asasi Perempuan (HAP). Sungguh ironi, korban secara kasat mata nyata-nyata ada, namun identifikasi pelanggaran HAP tidak bisa didapat.

Komnas Perempuan telah berhasil mengidentifikasi bentuk kekerasan yang dialami perempuan dalam pengungsian dengan melihat kondisi pengungsian di Pasar Baru Porong (2007), namun disadari masalah semburan lumpur ini bukan hanya soal pengungsian, tetapi juga masalah pilihan model pembangunan untuk industri pertambangan, minyak dan gas, masalah tata ruang, masalah hukum, masalah pendanaan, masalah penanganan korban, dan berbagai macam masalah lainnya.

Diperlukan waktu yang cukup panjang untuk memahami situasi yang terjadi, apalagi sampai laporan ini diterbitkan, semburan lumpur masih berlangsung beserta dampak yang terus mengiringinya. Komnas Perempuan terus mengamati dan berkonsultasi atas rentetan kejadian yang mengiringi paska semburan lumpur terjadi, termasuk melihat Penetapan Presiden yang dihasilkan, keputusan-keputusan pengadilan dan keputusan DPR yang berhubungan dengan kasus semburan lumpur di ini.

Pada akhirnya disadari, walau bencana semburan lumpur di Sidoarjo ini merupakan satu-satunya kasus yang terjadi di Indonesia, dan mungkin sangat jarang terjadi di

belahan dunia lain, namun cara berinvestasi, perencanaan dan penanganan kasus sesudahnya telah memiliki pola. Sehingga ditilik dari sudut itu, maka sebenarnya telah cukup sering terjadi bencana ekologis seperti yang terjadi di Sidoarjo. Sebut saja kasus “Lahan Gambut Sejuta Hektar” di Kalimantan Tengah (1998), proyek yang semula ditujukan sebagai alternatif lumbung beras di Indonesia dilakukan di lahan gambut yang memiliki fungsi hidrologis khusus, sebagai akibatnya sampai sekarang panen beras tidak terjadi, tetapi kerusakan gambut telah terjadi yang berdampak pada fenomena banjir besar setiap musim hujan. Pembukaan lahan gambut secara masif juga diyakini menjadi salah satu sumber penyebab perubahan iklim. Dalam konteks ini tidak ada korban jiwa –mengingat tingkat populasi di Kalimantan Tengah masih sedikit—namun korban banjir dan kerusakan ekosistem terus terjadi, tetapi tidak dapat dilakukan konstruksi pelanggaran HAP, karena data awal dan penanganan sesudahnya tidak pernah memuat data yang khusus mengenai kondisi laki-laki dan perempuan. Terhadap kesemua itu memang tidak pernah ada data nasional mengenai kondisi perempuan di Indonesia, sehingga ketika bencana muncul, maka serta merta kebutuhan dan pendapat perempuan

hilang tertelan dalam hiruk pikuk carut marutnya penanganan bencana itu.

Dalam kasus semburan lumpur ini, data terpisah antar perempuan dan laki-laki tidak pernah ada baik sebelum kejadian maupun sesudah kejadian. Sehingga perhitungan kepemilikan aset laki-laki dan perempuan misalnya tidak dapat dilakukan. Dalam Penetapan-Penetapan Presiden yang lahir sesudah bencana juga tidak ada perhitungan mengenai data tersebut, ini juga menggejala dalam keputusan parlemen, dalam perhitungan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas, maupun dalam keputusan-keputusan pengadilan.

Laporan ini tidak akan terjadi, tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari berbagai pihak. Melalui pengantar ini secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih tim pemantauan yang menginisiasi laporan ini; Lisa Noor Humaidah, Ninik Rahayu, Abdl A’la, Azriana, Siti Nurjanah dan kepada Lafadl Initiatives yang merintis workshop fotografi bersama warga korban di mana sebagian hasilnya menjadi ilustrasi laporan ini. Kepada Hamzah, Lilik Kaminah, Dyah, Yanto sang ‘mata’, Nizar, Budi, Sugeng dan Hadi di lapangan. Kepada Saudara Ali Azhar Akbar yang telah memberikan pengertian

teknik masalah pengeboran minyak dan gas, serta ketulusannya untuk membagi *up date* data lapangan selama hampir empat tahun terakhir ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Saudari Diana Gultom yang telah membantu membangun kerangka logika pelanggaran Hak Asasi Perempuan ditengah membanjirnya informasi dan kontroversi tentang bencana semburan lumpur ini, terutama mendorong pemetaan logika dengan bantuan keahliannya dalam melakukan *mind-map*.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan promosi dan perlindungan hak-hak asasi perempuan dalam berbagai konflik pengelolaan sumber daya alam.

Arimbi Heroepoetri


Ketua Sub Komisi Pemantauan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR KETUA KOMNAS PEREMPUAN	3
KATA PENGANTAR LAPORAN	5
I.PENDAHULUAN.....	11
1.1. Kondisi Terkini.....	12
1.2. Kisah Semburan Lumpur Lapindo.....	12
II. KERUGIAN AKIBAT SEMBURAN LUMPUR	17
2.1. Kerugian Ekonomi.....	20
2.2. Kerugian Pemerintah	21
III. TINDAKAN DAN USAHA YANG DILAKUKAN	25
3.1. Tindakan yang Dilakukan Pemerintah.....	25
3.2. Usaha yang Dilakukan Masyarakat Sipil	29
3.2.1. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan.....	29
3.2.1.1. Gugatan Walhi.....	29
3.2.1.2. Gugatan YLBHI	32
3.2.1.3. Gugatan Warga	33
IV. KESAKSIAN PEREMPUAN	37
4.1. Titik Kehancuran	37
4.1.1. Keadaan Sebelum Mengungsi	38
4.1.2. Keadaan Setelah Mengungsi	38
4.2. Survival Perempuan.....	38
4.3. Identifikasi Kekerasan	40

V. KESIMPULAN dan REKOMENDASI.....	43
5.1. Kesimpulan	43
5.2. Rekomendasi	45
5.2.1. Kepada Pemerintah.....	45
5.2.2. Kepada PT. Lapindo Brantas	46
5.2.3. Kepada Komnas Perempuan.....	46
 Tentang Komnas Perempuan.....	 47
 Daftar Referensi	 49
 Galeri Foto	 50
 Daftar Tabel	
Tabel 1 Perkiraan biaya untuk relokasi infrastruktur	22
Tabel 2 Relasi Reaksi Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas	27
 Daftar Boks	
Boks 1 Kepemilikan PT. Lapindo Brantas.....	15
Boks 2 Pasal 15 Perpres No. 14 tahun 2007	34
 Daftar Gambar	
Gambar 1 Area Eksplorasi PT. Lapindo Brantas.....	13
Gambar 2 Lokasi desa yang tergenang lumpur panas	18
Gambar 3 Peta Area Terdampak Lumpur Lapindo	23

Pusat titik semburan lumpur kondisi sekarang.



I. PENDAHULUAN

Tanggal 17 April 2007 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan dari warga Desa Renokenongo warga korban semburan lumpur dari proses eksplorasi gas bumi oleh PT. Lapindo Brantas.¹ Kemudian dalam rapat paripurna 5 Juni 2007 diputuskan untuk melakukan pra-pemantauan (kunjungan) ke lapangan untuk melakukan konsultasi dengan pihak terkait. Kunjungan dilakukan tanggal 10 – 13 September 2007. Pihak-pihak yang ditemui meliputi unsur pemerintah (Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, dan jajaran Pemerintah Daerah Sidoarjo), dan organisasi pendamping (KPPD, KEPPAK, UPC, PKB-NU). Komnas Perempuan juga melakukan kunjungan ke tempat pengungsian di Pasar Baru Porong, serta menerima laporan dari KPPD perihal adanya perempuan korban semburan lumpur yang menjadi pekerja seks di lokalisasi Doli Surabaya dan Tretes - Pasuruan. Laporan awal mengenai hal ini mengidentifikasi ada permasalahan di lokasi pengungsian meliputi sanitasi yang tidak memadai, minimnya pelayanan kesehatan reproduksi, dan gangguan psikologis, serta potensi

diskriminasi dalam pemberian ganti rugi aset bagi perempuan.²

Temuan lain dalam konsultasi di atas, adalah relasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam konsultasi dengan Bupati Porong diungkapkan soal kesulitan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk menangani dampak bencana luapan lumpur bagi kepentingan warganya sendiri.

Komnas Perempuan juga telah memotret kondisi pemenuhan HAM Perempuan pengungsi di Pasar Porong Baru dalam laporannya bersama-sama dengan kondisi perempuan pengungsi di Aceh, Nias, Jogjakarta, NTT, Maluku, dan Poso (Tahun 2007).³ Sesudahnya Komnas Perempuan menerima delegasi koalisi organisasi masyarakat sipil yang peduli masalah perempuan korban luapan lumpur panas di Sidoarjo, terdiri dari Jatam, SP, Walhi, UPC, dan KontraS (Mei, 2009).

Sidang Paripurna Komnas Perempuan, 2 Juni 2009 meminta Sub Komisi Pemantauan untuk membuat laporan kasus Lapindo “yang lebih terintegrasi, termasuk

1 Masyarakat yang mengadu tergabung dalam PAGER REKONTRAK, yang seluruhnya berasal dari Desa Renokenongo terdiri dari 10 orang, dua diantaranya perempuan. Serta empat orang pendamping dari UPC.

2 Laporan internal Pemantauan kondisi pemenuhan hak-hak Perempuan dalam Kasus Lumpur Lapindo, Divisi Pemantauan Komnas Perempuan, Jakarta, 2008

3 Laporan bersama kondisi pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi Aceh, Nias, Jogjakarta, Porong, NTT, Maluku dan Poso, Perempuan Pengungsi: Bertahan dan Berjuang dalam Keterbatasan, Komnas Perempuan, Jakarta, 2007

assessment terkini tentang langkah-langkah ke depan yang bisa dilakukan Komnas Perempuan dalam rangka melaksanakan mandatnya". Berdasarkan mandat dari sidang di atas, maka terbitlah laporan ini. Seluruh data yang dipergunakan adalah berdasarkan data hasil pemantauan melalui media, kunjungan maupun diskusi dengan pihak terkait sampai Desember 2009. Draft laporan diolah sepanjang tahun 2010 secara internal, kemudian dirilis di tahun 2011.

1.1. Kondisi Terkini

Perkembangan mengenai luapan lumpur di Sidoarjo (untuk selanjutnya dalam laporan ini disebut sebagai Lumpur Lapindo) semakin cepat dan masif, dengan ditemukannya semburan-semburan baru dan jumlah desa yang tenggelam semakin meluas. Tepat satu tahun sejak semburan pertama harian Kompas (26 Mei 2007) mencatat 3 kecamatan (Jabon, Porong dan Tanggulangin), dan 10.426 rumah terendam di tujuh desa/kelurahan (Siring, Jatirejo, Renokenongo, Mindi, Kedung Bendo, Besuki dan Pejarakan). 31 unit pabrik yang mencakup 2.441 orang pekerja kehilangan pekerjaannya, 65 mesjid/musholla, 33 sekolah, dan sekitar 12 ribu jiwa mengungsi, yang sebagian besar (8000 jiwa per 4 Maret 2007) menempati Pasar Baru Porong, sementara sisanya menempati Balai Desa Renokenongo.

Tiga tahun kemudian sejak semburan lumpur pertama, luapan lumpur semakin luas. 12 desa terkubur lumpur, 3 desa akan ditenggelamkan, 3 desa tak layak huni, dan 12 desa terancam udara dan air

beracun, mengusir 14 ribu KK, 75 ribu jiwa dari rumahnya.⁴ Setidaknya, ditemukan 50 titik semburan lumpur baru di 3 desa; Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi (Koran tempo, 9 Juli 2009).⁵ Luapan lumpur telah menggenangi lahan seluas 800 hektar, dan masih terus berlangsung hingga laporan ini selesai dibuat di tahun 2011.

1.2. Kisah Semburan Lumpur Lapindo

Senin 29 Mei 2006, lumpur panas di area pemboran eksplorasi gas Banjar Panji I di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pertama kalinya menyembur pada pukul 05.30 WIB⁶ Lumpur menyembur hingga ketinggian 150 meter, dari eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas/Energi Megah Persada Inc. Semburan ini terjadi hanya selang satu hari sesudah terjadinya gempa yang terjadi di Kabupaten Bantul (Yogyakarta), dan Klaten (Jawa Tengah).⁷

Sumur gas Banjar Panji I adalah salah satu dari 49 sumur yang terletak di Blok Brantas,


4 Dadang Sudarja, 2009, tidak dipublikasikan. Majalah TEMPO mencatat kerugian sampai sekarang mencapai Rp. 45 triliun (1001 hari lumpur lapindo, TEMPO, Juni 2009)

5 Bandingkan dengan data yang dirilis oleh BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo): 12 desa/kelurahan, yaitu Siring, Jatirejo, Mindi, Renokenongo, Kedungbendo, Gempolsari, Kedungcangkring, Pejarakan, Besuki, Gempolsari, Glagaharum, Ketapang, dan Kalitengah. Dari 12 desa tersebut dua diantaranya yang seluruh wilayahnya tergenangi lumpur yaitu Desa Renokenongo dan Kedungbendo. Sebanyak lebih kurang 14.000 KK/40.000 jiwa di 12 desa/kelurahan tersebut menjadi korban luapan lumpur. http://www.bpls.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=82, diunduh tanggal 14 Januari 2010

6 Lapindo Tragedi Kemanusiaan dan Ekologi, Walhi, Jakarta, 2008, hal. 39

7 Kelak, alasan gempa bumi ini yang dipakai oleh pihak PT. Lapindo Brantas bahwa semburan terjadi bukan karena kesalahan manusia, tetapi karena fenomena alam ini.

Gambar 1: Area Eksplorasi PT. Lapindo Brantas



Gambar diambil dari Ali Azhar Akbar, 2007.

eksplorasi ini dilakukan sejak PT. Lapindo Brantas membeli Blok Brantas tahun 1996 dari HUFFCO yang menguasai blok itu sejak tahun 1990, pada tahun itu pula Aburizal Bakrie menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Pada tahun 1997. PT Lapindo Brantas (selanjutnya disebut Lapindo) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk pasokan gas sampai tahun 2010. Tapi MoU itu baru terealisasi pada tahun 1999, saat Lapindo memproduksi gas untuk pertama kalinya dan diperpanjang hingga tahun 2020 (Mengenai PT. Lapindo Brantas dapat dilihat dalam Boks 1).

Memasuki tahun 2000 pihak Lapindo, menurut informasi warga yang bermukim di Desa Renokenongo, mulai gencar melakukan proses pembebasan tanah di Desa Renokenongo yang berbatasan dengan Desa Siring dan Jatirejo. Akan

tetapi tidak semua warga mengetahui yang akan membeli tanah tersebut adalah perusahaan yang bernama PT. Lapindo Brantas karena semua informasi disalurkan melalui Kepala Desa Renokenongo yang saat itu dijabat oleh Hj Mahmudah.⁸

Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp.60.000 – Rp. 125.000 per meter tergantung saat negosiasi dengan pemilik lahan. Alasan warga mau menjual lahannya karena jika sudah dibangun warga dapat bekerja di tempat tersebut. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui dengan jelas peruntukan lahan tersebut, ada yang mengatakan untuk peternakan, untuk pabrik pakan ternak, bahkan ada yang mengatakan untuk lokasi gudang. Sampai akhirnya terjadi semburan lumpur yang tak terkendali setelah aktivitas pengeboran

8 Ibid, Walhi (2008)



sekitar bulan Mei 2006. Dari peristiwa inilah maka warga mengetahui bahwa lahan tersebut digunakan untuk pengeboran minyak dan gas.

Tanggal 22 November 2006 terjadi peristiwa ledakan pipa gas Pertamina yang menewaskan 13 orang. Pipa tersebut berada di bawah tanggul penahan lumpur. Pemerintah menyatakan, pipa meledak akibat patah setelah terjadi penurunan yang tiba-tiba.⁹ Luapan lumpur Lapindo ternyata bukan sekedar luberan lumpur

saja, tetapi juga menimbulkan amblesan lahan di berbagai titik.

Paska ledakan, tercatat peningkatan jumlah pengungsi. Ketika sebelum ledakan tercatat 2.605 KK/9.936 jiwa, maka sesudah ledakan mencapai 6.900 KK/26.004 jiwa. Kondisi pengungsian ini selain dipicu ledakan di atas, juga semakin meluasnya lahan yang tergenang lumpur, per November 2006 hampir seluruh wilayah perumahan tanggul angin (Perum TAS) telah terkena luapan lumpur, bersamaan dengan enam wilayah lainnya (Pejarakan, Besuki, Kedungcangkring, Ketapang, Gempolsari, dan Kalitengah).

9 Dotty Damayanti, Pemerintahpun sudah pusing, Kompas, 24 Maret 2007, hal. 34



Lumpur Lapindo yang menenggelamkan kawasan industri di Desa Ketapang RT 01. Akibat tenggelamnya pabrik-pabrik di kawasan ini, banyak warga yang kehilangan pekerjaan.//
Hamzah

Boks 1: Kepemilikan PT. Lapindo Brantas


PT. Lapindo Brantas sebagai operator Blok Brantas adalah anak perusahaan PT. Energi Mega Persada Tbk. Pada tahun 2005, susunan pemegang saham di wilayah kerja Blok Brantas dipegang oleh PT. Lapindo Brantas sebesar 50% (milik keluarga Bakrie termasuk Aburizal Bakrie), Novus Brantas sebesar 32% (milik Medco Group), dan Santos Brantas sebesar 18%.

Awalnya, blok Brantas dimiliki oleh HUFFCO sejak bulan April tahun 1990. Pada tahun 1996 HUFFCO menjualnya kepada Lapindo. Tahun 1997, Lapindo menandatangani nota kesepahaman dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk menyediakan gas sampai 2010 (kemudian diperpanjang sampai 2020). Di tahun 1999, blok Brantas memproduksi gas untuk pertama kalinya. Proyek Lapindo tidak hanya eksplorasi dan eksploitasi migas saja, tapi juga mencakup jaringan pipa transmisi gas dari sumur produksi ke CPF (fasilitas pemrosesan gas) dan ke Pipa PGN Jawa Timur yang meliputi 40 desa.

PT. Lapindo Brantas adalah perusahaan eksplorasi dan produksi migas berdasarkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan BP Migas hingga tahun 2020 yang mencakup tiga kabupaten: Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan, dan terbagi atas empat lokasi yakni, Wunut, Carat, Ketingan, dan Tanggulangin.

Dari keempat lapangan Blok Brantas di atas, hanya lapangan Wunut dengan 21 buah sumurnya yang memiliki Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) telah disetujui oleh Departemen Pertambangan dan Energi No 3129/0115/SJ.T/1997. Sedangkan ketiga lapangan dan 28 sumur lainnya tidak mempunyai dokumen AMDAL termasuk Sumur Banjar Panji I (BJP-1).¹

1 Bahan diolah dari berbagai sumber: ibid, Walhi (2008) dan Ali Azhar Akbar, *Konspirasi dibalik Lumpur Lapindo: Dari Aktor Hingga Strategi Kotor*, Galang Press, Jakarta, 2007.



Salah satu dari sekian banyak semburan baru yang terus bermunculan di kawasan Desa Jatirejo Barat. Di desa ini terdapat puluhan semburan-semburan baru. Biasanya semburan ini diikuti dengan keluarnya api.// Hadi

II. KERUGIAN AKIBAT SEMBURAN LUMPUR

Pada awal mula terjadinya semburan, banyaknya lumpur yang menyembur diperkirakan 5000 m³/hari. Namun, semakin lama debit semburan bisa mencapai 25 ribu m³/hari, hingga setidaknya 7000 warga dari Desa Renokenongo, Siring, dan Jatirejo, diungsikan ke Pasar Baru Porong (PBP). Sayangnya, pasar ini hanya terdiri dari 83 kios, dengan kapasitas 2000 orang. Maka, selebihnya pengungsi diboyong ke Balai Desa Renokenongo.

Hingga hari ke-22 (Juni 2006), Pasar Baru Porong (PBP) sebagai salah satu tempat pengungsian terbesar, telah menampung 1.302 KK atau sebanyak 5.316 jiwa yang 426 jiwanya adalah balita. Selain itu, ada pula pos pengungsian di Balai Desa Renokenongo yang menampung 188 KK atau 707 jiwa yang diantaranya 60 jiwa balita.¹⁰

Menurut data Tim Nasional pelaksanaan evakuasi korban lumpur ke Pasar Porong Baru dilaksanakan dalam tiga tahap. Pengungsi tahap pertama, periode bulan Juni s/d Oktober 2006 berasal

dari Kelurahan Siring, Jatirejo, Desa Kedungbendo, dan Renokenongo berjumlah 3080 KK/11.456 jiwa. Pengungsi tahap kedua, periode November 2006 s/d April 2007 berasal dari Desa Kedungbendo (Perumtas I, Tanggulangin Cipta Pesona), Ketapangkeres, Kalitengah, dan Glagaharum, berjumlah 4.350 KK/16.525 jiwa. Dari jumlah ini sebanyak 210 KK/1758 jiwa merupakan penduduk musiman. Pengungsi tahap ketiga, periode April s/d 8 Juni 2008 yang berasal dari Desa Renokenongo, berjumlah 867 KK/2924 Jiwa tidak bersedia menerima bantuan sosial, mereka memilih untuk tetap tinggal di Pasar Porong Baru, serta menolak skema penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dituangkan dalam Perpres No. 14 tahun 2007.¹¹ Warga Desa Renokenongo inilah yang paling lama menempati pengungsian di Pasar Baru Porong (PBP), hingga pada akhirnya mereka terpaksa menerima skema bantuan sesuai Perpres No. 14 tahun 2007. per Mei 2009 sudah tidak ada lagi para pengungsi di PBP, sebagian besar membangun rumah di lokasi Perumahan Renojoyo, Porong.

Peristiwa eksplorasi yang berakibat pada melubernya lumpur panas masih terus berlangsung sampai saat ini. Sampai Mei 2007 tercatat genangan lumpur telah mencakup 7 desa di 3 kecamatan, menenggelamkan lebih dari 10.000 rumah,

¹⁰ Data kronologi dicatat oleh Ali Azhar Akbar (E-LAW Indonesia). Sementara Laporan Yayasan Sikara menyebutkan angka pengungsi di Pasar Baru Porong per 25 Juni 2007 adalah 766 KK/2.590 Jiwa. Total pengungsi adalah 6.900 KK/26.004 jiwa, di mana 3.013 jiwa adalah anak di bawah lima tahun (Presentasi Yayasan Sikara di depan Komnas Perempuan, Dampak Sosial Luapan Lumpur di 3 Kecamatan, Kabupaten Sidoarjo, September 2007).

¹¹ Op.cit, BPLS

Gambar 2: Lokasi desa yang tergenang lumpur panas



Bahan: presentasi Tim Task Force Bencana Lumpur – ITS Surabaya, diambil dari Ali Azhar Akbar (2007)

33 sekolah, 31 pabrik, dan 65 mesjid (Lihat Gambar 2). Pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan mencapai 2.441, sementara potensi kerugian akibat terganggunya aktivitas ekonomi di daerah bencana mencapai Rp. 18 triliun.¹² Telah banyak korban dan kerugian sejak semburan pertama sampai sekarang baik secara sosial, ekonomi, lingkungan seperti yang telah banyak di ekspos dalam media massa. Namun, belum ada tanda-tanda semburan akan berhenti. Perkiraan beberapa pakar, lumpur akan terus muncrat sampai 30 tahun ke depan. Artinya sekitar 1,1 miliar meter kubik lumpur dari perut bumi akan

pindah ke permukaan, yang akan menutup seluruh Sidoarjo dan Kota Surabaya setebal 1,5 meter.¹³

Investigasi Walhi Jawa Timur tanggal 31 Mei 2006, sehari setelah terjadi semburan pertama, menemukan ikan-ikan yang ada di saluran irigasi banyak yang mengapung dan mati. Selain itu tanaman yang ada di sekitar lumpur mengering dan mati. Gas berwarna putih yang keluar bersama lumpur ternyata mengandung zat kimia yang teridentifikasi antara lain: gas Hidrogen sulfida (H_2S), Amoniak (NH_3), Nitrit, Nitrat, Timbal (Pb) dan Fenol (C_6H_5OH). Sumber air (sumur dan

12 Kompas, Siapa yang Bertanggung Jawab, Tri Harijono, 26 Mei 2007

13 Majalah Tempo, edisi 1-7 Juni, 2009, 1001 Hari Lumpur Lapindo, hal. 67

sungai) di tiga desa (Siring, Renokenongo, dan Jatirejo) tidak dapat dikonsumsi lagi karena telah tercemar. Hal itu diketahui dari bau dan warnanya yang berubah kekuning-kuningan dan mengkilat (seperti mengandung minyak mentah).

Badan Pengendalian Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebuah badan yang dibentuk pemerintah khusus untuk menangani masalah semburan lumpur ini telah mengategorikan jenis dan dampak korban luapan lumpur dalam delapan (8) kategori sebagai berikut:

1. Warga yang Kehilangan Harta Benda.

Warga pada umumnya dapat menyelamatkan harta benda yang berupa benda-benda bergerak milik mereka, akan tetapi tempat tinggal dan atau tempat usaha yang berupa tanah dan bangunan tidak dapat diselamatkan. Dilihat dari aspek bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan, korban dapat disubkategorikan lagi sbb :

- (a) Warga yang memiliki bukti-bukti yuridis formal atas tanah dan bangunannya
- (b) Warga yang tidak memiliki bukti yuridis formal namun masih dapat dilakukan penelusuran bukti fisik atas tanah dan bangunan miliknya yang didapat dari hasil pengukuran dan pemotretan
- (c) Warga yang tidak memiliki bukti apa pun atas tanah dan bangunan miliknya, karena tidak mempunyai dokumen yuridis, tanah dan bangunannya sudah sepenuhnya tenggelam. Kondisi demikian banyak dialami oleh warga Desa Renokonongo dan Kedungbendo.

2. Warga (buruh) yang Kehilangan Pekerjaan.

Kompensasi terhadap buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagian besar dilaksanakan sebelum BPLS terbentuk, yaitu pada masa kerja Tim Nasional. Tercatat sebanyak 20 pabrik telah memberikan kompensasi kepada 1.873 orang buruh pada tahap I dengan nilai Rp. 1.311.100.000,-. Pada tahap II (tanggal 22 Agustus 2006) diberikan kepada 1.741 buruh dengan nilai sebesar Rp. 1.236.200.000,-

3. Warga yang Sawahnya tidak Dapat Berproduksi baik Sementara Maupun Tetap.

Sawah yang mengalami gagal panen ada pada 11 desa, yaitu (1) Desa Besuki, sawah seluas 53,2 HA dengan perkiraan kerugian sebesar Rp.1.190.350.000,- (2) Kelurahan Mindi, 2,71 HA, kerugian Rp 117.072.000,- (3) Desa Pejarakan, 6,52 HA, kerugian Rp 145.160.000,- (4) Desa Kedungcangkring, 10 HA, kerugian Rp. 432.000.000,- (5) Desa Glagaharum, 166,076 HA, kerugian Rp. 3.633.140.000,- (6) Desa Plumbon, 78 HA, kerugian Rp 795.000.000,- (7) Desa Gempolsari, terdiri atas 47,17 HA sawah yang masih dapat diusahakan untuk dikembalikan fungsinya dan 11,8 HA rusak permanen. Kerugian diperkirakan Rp. 1.417.680.000,- (8) Desa Ketapang, 1 HA, kerugian Rp. 18.000.000,- (9) Desa Sentul, 54 HA, kerugian Rp. 972.000.000,- (10) Desa Penatarsewu, 75,3 HA, kerugian Rp. 677.700.000,- (11) Kelurahan Mindi sudah mendapatkan ganti rugi yang dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

4. Warga yang tidak dapat melanjutkan usaha (pengusaha mikro dan kecil).

- a. Pedagang buah-buahan di Pasar Buah Jatirejo
- b. Pedagang kecil di Pasar Kedungbendo yang tenggelam

5. Penduduk musiman yang kehilangan tempat kontrak/sewa.

Jumlah penduduk musiman yang terdampak luapan lumpur adalah 317 KK/1186 jiwa. Sebagian besar dari mereka adalah pengontrak pada Perumahan Tanggul Angin Sejahtera dan Taman Cipta Pesona di Kedungbendo.

6. Pabrik yang tidak dapat melanjutkan beroperasi.

Kompensasi terhadap perusahaan yang tidak dapat melanjutkan beroperasi dilaksanakan melalui proses *Business to Business* (B to B), yaitu negosiasi langsung antara Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya. Kedua pimpinan perusahaan melakukan sendiri tawar menawar tentang besaran kompensasi. Deputi Bidang Sosial dalam hal ini berperan sebagai mediator dan fasilitator terhadap hambatan-hambatan yang timbul dari proses B to B tersebut. Jumlah perusahaan yang terdampak sebanyak 25 unit. Dari 25 perusahaan ini 14 diantaranya sudah menerima ganti rugi, sisanya 11 unit belum dapat mencapai kesepakatan tentang besarnya ganti rugi. Hingga kini belum terdapat perkembangan dalam penyelesaiannya.

7. Fasilitas umum/sosial yang hilang atau tidak dapat berfungsi secara normal.

Hingga kini belum ditemukan format ganti rugi atas tanah dan bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas umum. Kesulitan ini antara timbul karena tidak jelasnya siapa yang berhak mewakili dalam proses jual beli tanah dan bangunan tersebut.

8. Tenggelamnya Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Dalam wilayah peta area terdampak terdapat 20 buah TK/RA, 19 SD/MI, 6 SMP/MTs, dan 6 SMU/MA. Dari jumlah tersebut terdapat 16 TK/RA, 8 SD/MI, 4 SMP/MTs, dan 3 SMU/MA yang sudah dipindahkan. Sisanya tetap berada pada lokasinya.¹⁴

2.1. Kerugian Ekonomi

Sedikitnya 30 unit pabrik yang memperkerjakan hampir 2.500 orang tutup akibat terendam lumpur, dan para pekerja terancam PHK.¹⁵ Efek domino perekonomian-pun tidak kecil. Perekonomian Jawa Timur merugi sedikitnya Rp. 13 triliun akibat tutupnya pabrik, distribusi produk ekspor, transportasi antarkota, dan hancurnya industri pariwisata.¹⁶

¹⁴ Op.cit. BPLS

¹⁵ Sepanjang pemantauan data sekunder, baru 1.637 buruh dari 13 perusahaan mendapatkan ganti rugi. Meski demikian mereka masih bingung apakah mereka di PHK atau hanya dirumahkan (Catatan lapangan Ali Azhar Akbar)

¹⁶ Kompas, Lumpur Panas yang Bikin Mulas, Hamziran, 24 Maret 2007

Kegiatan usaha di luar Kabupaten Sidoarjo yang terpengaruh akibat semburan lumpur tidaklah sedikit. Selain sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran dengan kontribusi 29,08 persen terhadap produk domestik regional bruto Jawa Timur tahun 2005, sektor industri pengolahan, pertanian, keuangan, dan jasa juga ikut terpengaruh. Belum lagi kerugian langsung akibat luberan lumpur, seperti terputusnya jalan tol, rusaknya jaringan listrik, gas, air, kereta api, dan telepon, serta lumpuhnya 31.000 tempat usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sidoarjo.¹⁷

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang di tahun 2005 mencapai 5,84 persen mengalami perlambatan yang signifikan. Ini dikarenakan hampir 30 persen perekonomian Jawa Timur yang selama ini ditopang Kabupaten Sidoarjo-Banyuwangi dan Malang Raya kini terputus aksesnya akibat jalan tol hilang/terkubur lumpur. Masalahnya, luberan lumpur tersebut berada di urat nadi transportasi Jawa Timur ke arah timur dan selatan.

Sekitar 80 hotel serta resor, restoran, dan tempat wisata lainnya di Kabupaten Pasuruan, Malang, Batu, Probolinggo dan Mojokerto terancam tutup. Tingkat hunian hotel di enam kabupaten tersebut yang semula di atas 52 persen turun drastis sampai 20 persen. Padahal biaya operasional baru dapat tertutup jika tingkat hunian hotel mencapai 46 persen.

Kondisi yang sama juga menerpa perusahaan angkutan di Jawa Timur. Diperkirakan kerugian 150 perusahaan otobus (PO) mencapai Rp. 1,2 miliar tiap

bulannya, juga menurunnya armada bus yang dioperasikan (dari 1.000 bus menjadi 400 bus per hari), belum memiliki solusi yang tepat.¹⁸

Di sektor perumahan, di tahun 2005 pembangunan rumah untuk berbagai tipe di Sidoarjo mencapai 9.446 unit. Namun, di tahun 2006 begitu lumpur Lapindo mulai menyembur, pembangunan rumah hanya mencapai 3.562 unit. Ini disebabkan masyarakat khawatir untuk membeli rumah di Sidoarjo, sehingga berdampak pada angka penjualan.

2.2. Kerugian Pemerintah

Dalam setahun pertama saja, semburan lumpur telah merendam dan merusak sebagian infrastruktur yang menjadi sendi utama perekonomian Jawa Timur, seperti jalan tol ruas Porong – Gempol, jalan raya arteri Porong, pipa gas, jaringan telekomunikasi, jaringan air dan listrik, serta jalur kereta api.¹⁹ Sebelum terendam lumpur, Jalan Tol Porong – Gempol dilalui kendaraan sebanyak 40.000 unit sampai 60.000 unit per hari. Kini, beban lalu lintas kendaraan dialihkan ke Jalan Raya Porong. Untuk penanganan jangka pendek akan dilakukan proyek pelebaran jalan arteri Surabaya – Malang, dengan dana diambil dari APBN sebesar Rp. 168 miliar, sementara untuk jangka panjang akan dilakukan relokasi jalan tol dan arteri.²⁰ Untuk pembangunan infrastruktur di jalur alternatif tersebut, luas lahan yang

17 Kompas, Op. Cit, 26 Mei, 2007.

18 Ibid. Kompas

19 Kompas, Adu Cepat dengan Lumpur, Gatot Widakdo dkk, Kompas, 26 Mei 2007

20 Ibid, Kompas

dibebaskan 120 hektar, dan diperkirakan memerlukan biaya Rp. 1,67 triliun.

Selain infrastruktur jalan dan rel kereta api, pemerintah juga harus memindahkan jalur pipa air minum, jaringan telekomunikasi, dan jalur pipa gas.²¹ Jaringan telekomunikasi dan listrik rencananya akan

mengikuti jalur relokasi jalan. Sedangkan jalur pipa gas tetap dipertahankan di sebelah Barat. BP Migas sudah mengajukan pembangunan pipa bawah laut sepanjang 15 kilometer. Total biaya diperlukan untuk relokasi infrastruktur mencapai Rp. 2,7 triliun, dengan perincian seperti terlihat dalam Tabel 1 berikut ini:


21 22 November 2006, Pipa Gas Meledak, dan Mengakibatkan 12 Orang Meninggal.

Tabel 1.
Perkiraan biaya untuk relokasi infrastruktur
(dalam miliar rupiah)

Relokasi jalan tol	770,00
Relokasi jalan arteri	300,00
Relokasi PDAM Cabang Porong	16,72
Relokasi jaringan pipa PDAM	45,40
Relokasi PLN	206,69
Relokasi jaringan telekomunikasi	15,96
Relokasi jalan kereta api	450,00
Relokasi pipa gas Pertamina	170,00
Pembebasan lahan koridor	750,00
TOTAL	2.724,76

Sumber: Kompas, 26 Mei 2006

Gambar 3. Peta Area Terdampak Lumpur Lapindo



LEGENDA

-  Batas Peta Area Terdampak Perpres 14/2007
-  Batas Peta Area Terdampak Perpres 48/2008
-  Batas Administrasi Desa
-  Titik Tangguli

Sumber Peta:
Geoeye-1 Satellite Image
© CRISP, NUS (Sept 26, 2010)
www.crisp.nus.edu.sg



**BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
BADAN PELAKSANA**

**PETA KERJA
WILAYAH PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**

Oktober 2010





Di Dusun Bringin, warga mengantri air bersih yang disediakan BPLS karena air yang ada di sumur warga tercemar Oleh Lumpur Lapindo.//Dyah.

III. TINDAKAN DAN USAHA YANG DILAKUKAN

3.1. Tindakan yang Dilakukan Pemerintah

Dua minggu setelah luapan lumpur pertama terjadi, tepatnya 14 Juni 2006, pemerintah pusat melalui Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) membentuk Tim Independen untuk menginvestigasi penyebab terjadi luapan lumpur di Porong, melalui SK Menteri ESDM No. 2231K/73/MEM/2006. Sehari sesudahnya, Pemkab Sidoarjo membentuk Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur di Kec. Porong dan sekitarnya, disusul dengan inisiatif Gubernur Jawa Timur membentuk Tim Terpadu Penanggulangan Semburan/Luapan Lumpur di Kec. Porong, Kab. Sidoarjo di hari ke-29, tepatnya 27 Juni 2006 sebagai tindakan nyata menghentikan lumpur.

Agustus 2006, Menteri PU mengeluarkan SK Menteri PU No. 312/KPTS/M/2006 untuk membentuk Tim Pengendalian Dampak Semburan Lumpur di Sidoarjo dengan tugas melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah pengendalian dampak lumpur. Ini mendorong lahirnya Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (PSLS) dengan masa kerja selama 6 bulan, efektif berjalan sejak tanggal 8 September 2006. Tim ini diketuai oleh Menteri ESDM dengan mengemban 4 tugas, yaitu:

1. menanggulangi semburan
2. menangani luapan
3. menangani masalah sosial
4. menangani masalah infrastruktur akibat luapan

Tim nasional ini untuk pertama kalinya mengeluarkan peta terdampak dengan luas 450 ha yang mencakup area permukiman, persawahan maupun perindustrian. Peta terdampak dikeluarkan tanggal 4 Desember 2006.

Sebanyak 9 desa yang terletak di 3 kecamatan diputuskan sebagai wilayah terdampak dalam peta ini, yaitu:

1. Siring
2. Jatirejo
3. Renokenongo
4. Kedung Bendo (meliputi sebagian besar kawasan permukiman dan persawahan).
5. Ketapang (meliputi sebagian kecil permukiman)
6. Gempolsari
7. Mindi
8. Pejarakan, dan
9. Besuki (hanya kawasan pemukiman).

Dalam batas area terdampak inilah, PT. Lapindo Brantas bersedia untuk memberikan ganti rugi. Masalah pelik mulai muncul karena tidak semua wilayah yang pernah digenangi lumpur masuk area terdampak, dan dari semua desa yang masuk, tidak ada yang secara utuh wilayahnya masuk ke dalam peta

terdampak. Tidak semua area terdampak adalah wilayah yang tenggelam permanen oleh lumpur. Akibatnya warga yang nyata-nyata mengalami kerugian akibat semburan lumpur, namun jika wilayahnya tidak termasuk dalam peta area terdampak, maka ia tidak akan mendapat ganti rugi apapun. Gambar 3 menunjukkan daerah yang masuk dalam peta area terdampak.

Gejolak di masyarakat ini mendorong Presiden untuk mengeluarkan arahan pada tanggal 28 Desember 2006 mengenai penanganan lumpur Sidoarjo berupa solusi, kebijakan dan langkah pemerintah:

1. Penuntasan biaya penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo Rp. 1,3 triliun oleh Lapindo (5 Januari – Maret 2007)
2. Biaya pembelian tanah, bangunan dan lahan pertanian yang terkena dampak langsung Rp. 2,5 triliun oleh Lapindo mulai awal Maret 2007 sebesar 20 persen sebagai uang muka, melalui proses administrasi dan verifikasi teknis di lapangan
3. Percepatan pemindahan dan pembangunan kembali infrastruktur
4. Pabrik Kimia Gresik melanjutkan produksi pupuk (untuk para petani)
5. Pemberlakuan skema khusus di bidang fiskal dan perbankan
6. Penyaluran dan kanalisasi lumpur secara lebih permanen, sekaligus untuk tujuan reklamasi
7. Upaya pembukaan dan pengembangan lapangan usaha dan pekerjaan baru

Dalam sidang kabinet tertanggal 8 Maret 2007, diputuskan masa kerja Timnas yang dibentuk oleh Keppres No. 5 Tahun 2007 diperpanjang hingga 8 April 2007. Sampai kemudian dibentuklah Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 pada tanggal 8 April 2007. BPLS ini diketuai oleh Menteri PU.

Pembentukan BPLS menjadi krusial, karena lewat BPLS ini pemerintah mencoba menangani dampak luberan lumpur, termasuk meminta tanggung jawab dari Lapindo. Tabel 2 berikut adalah relasi antara kebijakan pemerintah dan reaksi dari Lapindo.

Tabel 2:
Relasi Reaksi Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas

Kebijakan Pemerintah	Janji Lapindo
<p>14 Juni 2006 Departemen ESDM membentuk "Tim Independen" untuk menginvestigasi penyebab terjadi luapan lumpur di Porong.</p>	<p>20 Juni 2006 Nirwan Bakrie, pemilik Lapindo, menyatakan bertanggung jawab pada segala hal yang berkaitan dengan luapan lumpur panas dan berjanji akan memenuhi semua tanggung jawab sosial yang ditimpakan kepada PT. Lapindo Brantas</p>
<p>15 Juni 2006 Pemkab Sidoarjo membentuk Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur di Kec. Porong dan sekitarnya</p>	<p>14 Juli 2006 Pihak Lapindo menyanggupi permintaan sekitar 1.880 kepala keluarga di pengungsian yang minta dikontrakkan rumah sebesar Rp. 2,5 juta per tahun selama dua tahun</p>
<p>27 Juni 2006 Gubernur Jawa Timur membentuk Tim Terpadu Penanggulangan Semburan/ Luapan Lumpur di Kec. Porong, Kab. Porong</p>	<p>4 Desember 2006 Lapindo bersedia memberi proses jual beli dengan harga antara lain: harga tanah Rp. 1 juta/m², bangunan Rp. 1,5 juta/m² dan tanah sawah Rp. 120 ribu/m². Pelaksanaan jual beli akan melalui proses pendataan dan verifikasi dan akan selesai sampai masa kontrak 2 tahun.</p>
<p>14 Agustus 2006 Menteri PU membentuk Tim Pengendalian Dampak Semburan Lumpur di Sidoarjo dengan tugas melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah pengendalian dampak lumpur</p>	<p>12 Januari 2007 Pihak Lapindo Brantas berjanji akan membayar tunggakan uang kompensasi upah buruh sebesar Rp. 700 ribu per bulan per buruh yang belum dibayar selama Oktober – Desember 2006 bagi sekitar 1.000 buruh dari 19 perusahaan yang pabriknya terendam lumpur panas</p>
<p>8 September 2006 Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (PSLS) dengan masa kerja selama 6 bulan (Keppres No. 13 Tahun 2006). Ketua Menteri ESDM.</p>	<p>13 Maret 2007 Pembayaran ganti rugi oleh Lapindo akan diawali dari tanah yang bersertifikat. Biaya pengecekan sertifikat ke BPN (Rp. 25 ribu/ bidang/sertifikat) akan ditanggung oleh Lapindo.</p>

Dikutip dari Kompas, 26 Mei 2007 dengan diolah dari berbagai sumber terutama untuk perkembangan sesudah tahun 2007

Produk Hukum Berkaitan dengan Bencana Lumpur Sidoarjo:

- SK Menteri ESDM No. 2231K/73/MEM/2006 tentang Tim Investigasi Masalah Semburan Lumpur di sekitar Sumur Banjarpanji-1, Sidoarjo.
- SK Menteri PU No. 312/KPTS/M/2006 tentang pembentukan Tim Pengendalian Dampak Semburan Lumpur Sidoarjo.
- Keppres No. 13 tahun 2006 tentang pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (PSLS).
- Keppres No. 5 tahun 2007 tentang Perpanjangan masa tugas Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
- Perpres No. 14 tahun 2007 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
Keputusan Ketua Dewan Pengarah BPLS No. 01/KPTS/DP-BPLS/2007 tentang petunjuk pelaksanaan verifikasi bukti kepemilikan atas tanah sawah, pekarangan dan bangunan milik warga akibat semburan lumpur di Sidoarjo.
- Perpres No. 48 tahun 2008 tentang Perubahan Perpres No. 14 tahun 2007
- Perpres No. 40 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Perpres No. 14 tahun 2007.
- Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Maret 2008

18 April 2007, 129 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan permohonan agar DPR menggunakan Hak Interpelasinya terhadap "Lambannya Penanganan Lumpur Lapindo dan Penyelesaian Korban Lapindo Sidoarjo". Ada empat hal yang akan ditanyakan kepada Presiden RI, yaitu:

- (1) Bagaimana tanggung-jawab yang dilakukan oleh Pemerintah secara lintas sektoral di Pusat, Propinsi, dan Kabupaten, untuk melindungi segala hak-hak masyarakat yang telah tercerabut akibat lumpur lapindo tersebut.
- (2) Siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas meluapnya lumpur di wilayah Sidoarjo. Pemerintah pernah melakukan penyelidikan tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya.

- (3) Akibat ketidakjelasan itu, 3500 KK terkatung-katung hidupnya tanpa kepastian. Kapan penderitaan mereka bisa berakhir.
- (4) Apakah Pemerintah sudah tidak memiliki kemampuan mengelola negara ini sehingga 21.000 jiwa rakyat yang seharusnya mendapat perlindungan terlunta-lunta.²²

Namun usulan untuk diadakannya Hak Interpelasi tidak dapat terlaksana, karena tidak didukung oleh Paripurna DPR RI.

²² Usulan Penggunaan Hak Interpelasi Anggota DPR RI Terhadap Lambannya Penanganan Lumpur Lapindo dan Penyelesaian Korban Lapindo Sidoarjo, Jakarta 18 April 2007.

3.2. Usaha yang Dilakukan Masyarakat Sipil

Selain kerugian-kerugian di atas, kerugian utama yang dirasakan masyarakat adalah kehilangan lahannya secara tiba-tiba. Oleh karena itu, untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, dan setidaknya ada ganti rugi, maka masyarakat membentuk kelompok-kelompok untuk memudahkan pengurusan ganti rugi. Selain itu ada juga yang melakukan gugatan ke pengadilan.

3.2.1. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Setidaknya tercatat ada tiga gugatan yang dilakukan masyarakat dalam kasus semburan lumpur panas ini. Pertama, gugatan yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi); kedua, gugatan yang diajukan lembaga swadaya masyarakat; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); ketiga, gugatan yang diajukan oleh masyarakat korban dengan kuasa hukumnya YLBHI.

3.2.1.1. Gugatan Walhi

Senin, 12 Januari 2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi yang *concern* pada pelestarian lingkungan hidup memandang, bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Maka Walhi berdasarkan hak gugat mendaftarkan gugatan sehubungan terjadinya lumpur panas di Sidoarjo. Gugatan beregister 284/Pdt.G/2007/PN Jaksel itu, menyeret 12 pihak sebagai tergugat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengajukan gugatan berdasarkan hak gugat sebagai organisasi lingkungan (*NGOs legal standing*). Karena Walhi selama lebih dari 25 tahun melakukan pengorganisasian, kampanye, pendidikan rakyat, dialog maupun desakan kepada pemerintah dan beberapa kali melakukan gugatan melalui pengadilan dalam kasus-kasus lingkungan hidup, yang kesemuanya dilakukan dalam rangka penyadaran dan usaha pelestarian lingkungan hidup.

Gugatan Walhi ini ditujukan kepada 12 pihak tergugat yaitu PT. Lapindo Brantas Incorporated (tergugat I), PT. Energi Mega Persada, Tbk (Tergugat II), Kalika Energy Limited (Tergugat III), PAN Asia Enterprise, Ltd (Tergugat IV), PT. Medco Energi, Tbk (Tergugat V), Santos Brantas Pty., Ltd (Tergugat VI), Pemerintah RI, Cq. Presiden RI (Tergugat VII), Pemerintah RI, Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat VIII), Pemerintah RI, Cq. Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Tergugat IX), Pemerintah RI, Cq. Menteri Negara Lingkungan Hidup (Tergugat X), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur RI, Cq. Gubernur Jawa Timur (Tergugat XI), Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo RI, Cq. Bupati Kabupaten Sidoarjo (Tergugat XII).

Menurut Walhi para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya pengrusakan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, Walhi menuntut agar para Tergugat II, III dan IV (PT. Energi Mega Persada, Tbk; Kalika Energy Limited; PAN Asia Enterprise, Ltd) menanggulangi dan melakukan

pengembalian lingkungan hidup yang rusak dengan biaya tergugat II, III dan IV.

Walhi menuntut agar Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI (PT. Lapindo Brantas Incorporated sebagai tergugat I, PT. Energi Mega Persada, Tbk sebagai Tergugat II, Kalika Energy Limited sebagai Tergugat III, PAN Asia Enterprise, Ltd sebagai Tergugat IV, PT. Medco Energi, Tbk sebagai Tergugat V, Santos Brantas Pty., Ltd sebagai tergugat VI), untuk dengan segala usaha dan kemampuan, baik fisik maupun secara finansial menghentikan semburan lumpur, memperbaiki sarana dan prasarana publik, sosial dan kemasyarakatan, serta menanggulangi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi serta mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak tersebut sehingga berfungsi sebagaimana awalnya sebelum terjadi semburan lumpur, termasuk di wilayah lainnya yang nantinya mengalami kerusakan akibat semburan tersebut, dengan biaya yang ditanggung mereka masing-masing secara tanggung renteng.

Walhi juga menuntut agar menghukum dan memerintahkan Tergugat VII (Pemerintah RI, Cq. Presiden RI) untuk melakukan evaluasi asas kontrak kerjasama di Blok Brantas dan melaporkannya secara terbuka serta berkala kepada ating dan dalam masa proses evaluasi tersebut, untuk menghindari resiko kejadian serupa maka melakukan moratorium atas semua kontrak kerjasama di Blok Brantas.

Walhi menuntut untuk menghukum dan memerintahkan kepada masing-masing tergugat untuk meminta maaf secara terbuka dan tertulis kepada masyarakat korban pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya,

melalui media elektronik maupun cetak, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Walhi juga menuntut untuk menghukum dan memerintahkan para tergugat membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- setiap hari apabila para tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan perkara ini.

Selain tuntutan pokok perkara, Walhi juga mengajukan permohonan Provisi yaitu memerintahkan kepada tergugat VII (Presiden RI) untuk membentuk Tim Nasional Pemulihan Dampak semburan Lumpur Panas Lapindo Brantas yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah, LSM di bidang pelestarian lingkungan dan hukum, advokasi masyarakat serta hak asasi manusia, akademisi dan ahli pertambangan.

Walhi dalam Provisi juga menuntut untuk memerintahkan Tergugat I untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menghentikan pelanggaran-pelanggaran yaitu untuk tidak melakukan pembuangan lumpur dan air lumpur secara sembarangan tanpa melalui pengolahan lebih dahulu. Dan kepada tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tidak melakukan pengalihan dan penjaminan terhadap aset-aset serta harta kekayaannya kepada pihak lain.

Oleh majelis Hakim, semburan lumpur panas Lapindo Brantas yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan dianggap sebagai peristiwa *notoir*, sehingga menurut Majelis harus dinyatakan telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi. Namun persoalannya menurut Majelis Hakim, apakah terjadinya lumpur panas tersebut disebabkan oleh tindakan para Tergugat yang merupakan perbuatan

melawan hukum? Untuk menjawab masalah ini, majelis berusaha menguji apakah peristiwa *notoir* tersebut disebabkan oleh kesalahan Tergugat I (PT. Lapindo Brantas) dalam pengeboran atau disebabkan oleh fenomena alam.

Untuk menjawab masalah di atas, menurut Majelis yang paling kompeten memberi keterangan adalah ahli geologi karena berkaitan dengan lumpur yang keluar dari bumi dan ahli pengeboran minyak karena berkaitan dengan sumur pengeboran milik Lapindo Brantas. Menurut Majelis, 4 orang saksi ahli yang diajukan Walhi yang kompeten menjawab masalah di atas hanyalah 1 orang saksi ahli yaitu Dr. Ir. Rudi Rubiandini. Sebaliknya, Majelis berpendapat bahwa 4 saksi ahli yang diajukan tergugat kompeten dalam menjelaskan masalah di atas, yaitu Dr. Ir. Agus Guntoro, SH ahli bidang Geologi, Prof. dr. H. Sukendar Asikin sebagai ahli bidang geologi khususnya gerak tektonik, Ir. Mochamad Sofian Hadi, ahli geologi, dan DR. Ir. Dedy Nawangsidi sebagai ahli bidang pengeboran.

Menurut saksi Ahli penggugat Dr. Ir. Rudi Rubiandini, penyebab semburan lumpur adalah pada awalnya pada lubang sumur yang sedang dibor oleh PT Lapindo Brantas, karena pada pengeboran kedalaman 9270 feet belum dipasang *casing* (pembungkus). Namun pendapat ini dibantah oleh Saksi Ahli tergugat, dan menurut mereka itu karena peristiwa alam yang diakibatkan oleh gempa di Jogjakarta. Dalam pemahaman geologis fenomena ini disebut **gunung lumpur** atau *mud volcano*.

Menurut Majelis, terjadinya semburan lumpur panas di Banjar Panji I karena fenomena alam bukan akibat kesalahan dari Tergugat I PT Lapindo Brantas. Majelis

menyatakan, bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, Majelis menolak gugatan penggugat. Menurut Majelis, karena petitum no. 2 ditolak maka terhadap petitum selebihnya dinyatakan ditolak pula. Selanjutnya majelis menyatakan, karena gugatan penggugat ditolak maka alat bukti yang diajukan oleh Tergugat lainnya dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menurut Majelis, karena semburan lumpur panas Lapindo adalah fenomena alam/ bencana alam, maka tentang hal ini perlu dipertimbangkan kewajiban para Tergugat terutama Pemerintah dari segi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Menurut Majelis Negara Indonesia adalah tipe Negara kesejahteraan dimana Negara ikut campur dalam urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana disebut dalam mukadimah UUD 1945, bahwa Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa ditinjau dari segi hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara, Negara/pemerintah dalam hal ini tergugat VII, VIII, IX, X, XI mempunyai tanggungjawab hukum untuk menanggulangi serta melakukan pengembalian lingkungan hidup yang rusak dengan segera menghentikan semburan lumpur, memperbaiki sarana dan prasarana sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, karena lokasi semburan lumpur panas berada di area sumur pengeboran milik tergugat I PT Lapindo Brantas, maka menurut Majelis, secara moral Tergugat I

juga mempunyai kewajiban sama seperti pemerintah seperti di atas.

Selanjutnya, Majelis Hakim memutuskan dalam sidangnya tanggal 19 Desember 2007, sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para tergugat
2. Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.184.000,-

3.2.1.2. Gugatan YLBHI

Tanggal 8 Desember 2006, YLBHI memberi kuasa ke 58 pengacara publik untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dengan nomor perkara No. 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST menggugat 6 pihak tergugat, dan 1 pihak sebagai turut tergugat. Presiden RI (Tergugat I), Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI (Tergugat II), Menteri Negara Lingkungan Hidup RI (Tergugat III), Badan Pelaksana Migas RI (Tergugat IV), Gubernur Jawa Timur (Tergugat V), Bupati Sidoarjo (Tergugat VI), serta Lapindo Brantas Incorporated sebagai Turut Tergugat.

YLBHI menggugat dengan menggunakan hak gugat organisasi yang memiliki kepedulian dalam masalah penegakan HAM (*NGOs legal standing*). Sebagai lembaga yang selalu melakukan pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia demi kepentingan masyarakat luas memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini. Inti gugatan YLBHI adalah hak-hak ekosob

para korban yang tidak terpenuhi akibat pemerintah dan Lapindo yang dianggap lalai menangani semburan lumpuran.

27 Nopember 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terhadap pemerintah dan Lapindo Brantas Incorporated (Inc) soal penanganan semburan lumpur. Pada sidang pembacaan putusan di PN Jakarta Pusat, majelis hakim yang diketuai Moefri hanya mempertimbangkan bahwa Lapindo sudah cukup mengeluarkan banyak uang untuk menanggulangi semburan lumpur tersebut. Majelis menyatakan pemerintah dan Lapindo tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) para korban akibat semburan lumpur.

“Tergugat telah melaksanakan secara optimal, maka mereka tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” ujar hakim anggota, Martini Mardja.

Majelis menolak semua gugatan tergugat secara keseluruhan. Majelis menilai pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang perlu untuk menangani semburan lumpur yang terjadi sejak Mei 2006 dengan cara membentuk tim terpadu penanggulangan lumpur. Sedangkan PT Lapindo dinilai telah mengeluarkan banyak uang, di antaranya Rp 1,6 triliun untuk para pengungsi dan untuk menangani semburan lumpur serta untuk membayar biaya jatah hidup (jadup) untuk para pengungsi.

“Sejak semburan terjadi di lokasi pengeboran pada 29 Mei 2006, pengungsi sudah diungsikan ke Pasar Porong dengan

angkutan yang disediakan Lapindo. Lapindo juga telah membayar biaya kontrak rumah para pengungsi dan menanggung biaya sekolah anak para korban," tutur Martini.²³

3.2.1.3. Gugatan Warga

Duapuluh dua warga Porong memberi kuasa kepada YLBHI dan LBH Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2007 untuk mengajukan Hak Uji Materiil pada Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 September 2007 dengan register No. 24 P/HUM/TH.2007. Mereka menilai mekanisme ganti rugi yang diatur dalam pasal 15 Perpres tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar setidaknya dua Undang-Undang, yaitu UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Pasal 15 Perpres itu mengatur bahwa PT Lapindo Brantas harus membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur, sesuai dengan peta area dampak tertanggal 22 Maret 2007. Selain itu, para korban juga tidak setuju dengan mekanisme pembayaran tidak tunai yang diatur dalam Perpres tersebut (Lihat Boks 2).

Perpres itu mengatur bahwa pembayaran melalui mekanisme jual beli kepada

korban semburan lumpur dilakukan secara bertahap, yaitu 20 persen dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat satu bulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis. Para korban menilai kebijakan ganti rugi yang diatur dalam Perpres itu merugikan mereka karena tidak seperti mekanisme ganti rugi yang wajar. Kebijakan itu, oleh para korban, dinilai hanya menguntungkan Lapindo karena proses ganti rugi dialihkan menjadi proses perdata.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) No 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang diajukan oleh para korban semburan lumpur Lapindo.²⁴

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang diketuai Bagir Manan dan beranggotakan Paulus Effendy Lotulung serta Ahmad Sukardja pada 14 Desember 2007 itu menyatakan tidak terbukti ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan Perpres tentang BPLS. Selanjutnya, karena tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Perpres tersebut, maka majelis hakim menilai dalil yang diajukan oleh para korban semburan lumpur dalam permohonan uji materiil tidak beralasan.

Dengan putusan MA itu, maka Perpres tentang BPLS dinyatakan tetap sah tanpa cacat hukum.

²³ <http://gebraklapindo.wordpress.com/2007/11/28/majelis-hakim-tolak-gugatan-ylb-hi-soal-lumpur-lapindo/> diunduh 7 Januari 2011.

²⁴ ANTARA News, 19 Februari 2008, MA Tolak Uji Materiil Perpres Lumpur Lapindo

Boks 2: Pasal 15 Perpres No. 14 tahun 2007

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan PT. Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Pembayaran bertahap yang dimaksud seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta daerah terdampak 4 Desember 2006, 20 (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
- (3) Biaya masalah sosial kemasyarakatan diluar area peta terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatangani Peraturan Presiden ini, dibebankan kepada APBN.
- (4) Peta area terdampak sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (3), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini.
- (5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk didalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT.Lapindo Brantas.
- (6) Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN, dan sumber dana lainnya yang sah.

Pasal 15 Perpres No. 14 tahun 2007 diatas telah mengalami dua kali perubahan. Pertama dengan Perpres No. 48 tahun 2008 yang menambahkan tiga desa lagi dalam Peta Area Terdampak (desa Besuki, desa Pejarakan, dan desa Kedung Cangkring di Kecamatan Jabon), kemudian disisipi Pasal 15A yang menyatakan: "Biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN" yang besaran dan tata laksana dipasrahkan kepada kebijakan kepala Badan Pelaksana BPLS

(Pasal 15B ayat 6 dan 7). Kedua, melalui Perpres No. 40 tahun 2009 dengan menambah Peta Area Terdampak di 4 RT di Desa Siring Barat, 2 RT di Desa Jatirejo, dan 3 RT di desa Mindi (Pasal 15B ayat 1a). Diinstruksikan juga bagi daerah di atas untuk dikosongkan dalam waktu dua tahun, dan terhadap warga yang tinggal di wilayah tersebut akan diberikan bantuan sosial berupa bantuan kontrak rumah selama dua tahun, bantuan tunjangan hidup selama enam bulan, dan biaya evakuasi.



Seorang warga memancing di bawah
pipa pembuangan lumpur di Sungai
Porong // Nizar.



Inamah (72), warga Desa Gempolsari, Tanggulangin, ia belum mendapat ganti rugi dari PT. Lapindo Brantas. Di usianya yang renta, ia masih terus berjuang untuk menuntut haknya.// Kaminah.

IV. KESAKSIAN PEREMPUAN²⁵

4.1. Titik Kehancuran

Dari wawancara yang dilakukan terhadap para perempuan, sejak awal sebenarnya mereka sudah merasa ada yang tidak beres dengan pembangunan yang akan dilakukan di desa tersebut. Kecurigaan ini didasari akan adanya informasi yang tidak jelas/berubah-ubah dan simpang siur: untuk peternakan, pergudangan dan akhirnya untuk ditambang.

Berdasarkan pengalaman ibu LK, ibu SM dan Ibu YL yang semuanya mewakili warga Desa Renokenongo yang sampai Juli 2009 masih berada di lokasi pengungsian – Pasar Baru Porong, mereka semua mengatakan bahwa pengalaman hidup yang sangat sulit adalah saat rumah mereka baru tenggelam dan harus menjalani hidup di lokasi pengungsian, tetapi harapan mereka mulai tumbuh ketika sudah ada keputusan bahwa kelompok mereka menerima uang kontrak dan ganti rugi 20 : 80 persen (20 persen dibayar di muka, sisanya yang 80 persen dicicil selama 2 tahun).

Ibu LK, yang dahulunya bekerja sebagai buruh, mengatakan kalau ia tidak pernah menduga hidupnya akan seperti ini. Dia tidak pernah mengetahui tentang adanya pengeboran minyak, dan dia

25 Wawancara dilakukan di bulan Juli 2009 di tempat pengungsian Pasar Porong Baru, dan juga tulisan testimoni korban perempuan yang rumahnya berada di Perumnas Tanggul Angin Sejahtera.

juga tidak pernah mendengar adanya rencana tersebut. Menurutnya ketika proses pembelian tanah dengan harga bervariasi para pembeli ini menyatakan tanah yang dibeli akan dipergunakan untuk peternakan. Ia mengatakan mungkin pernah ada sosialisasi tetapi hanya sampai di tingkat RT, warga tidak pernah terinformasi. Ibu LK selain kehilangan rumahnya, juga kehilangan pekerjaannya, karena pabrik tempat ia bekerja juga turut terbenam lumpur.

4.1.1. Keadaan Sebelum Mengungsi

Sebelum mengungsi kehidupan ibu LK dijalani dengan sederhana, sebagai istri dari seorang guru, di mana dulu ia juga pernah menjadi guru SD honorer, kemudian menjadi buruh pabrik rokok sekaligus berjualan pakaian, pendapatannya cukup untuk membiaya hidup keluarga yang saat itu masih tiga orang. Selain itu kehidupan bertetangga juga dirasa lebih aman dan saling tolong - menolong.

4.1.2. Keadaan Setelah mengungsi

Saat ini kehidupan ibu LK menjadi memprihatinkan. Dia keluar dari pekerjaannya sebagai guru honorer dikarenakan pada waktu itu keluarganya harus mengungsi dan saat itu juga ibunya sakit kanker payudara, perlu dirawat dan dijaga olehnya, ditambah lagi kondisinya yang sedang hamil tua. Selain kehilangan pekerjaan sebagai seorang guru, ia juga kehilangan mata pencaharian sebagai penjual pakaian keliling karena dia melihat bahwa tetangganya saat ini sudah tidak memiliki daya beli, dia bilang "jangan untuk beli baju mbak, beli makanan aja kadang kami masih kurang". Dengan hilangnya mata pencaharian dan

bertambahnya anggota keluarga maka ia sangat merasakan perubahan pada faktor ekonomi, karena saat ini dia dan keluarganya hanya menggantungkan pada nafkah suami.

Bersama dengan para tetangganya ibu SM tergabung dalam Renokenongan Menolak Kontrak (Pager Rekontrak), selama 2 tahun mereka bertahan di Pasar Baru Porong, ia mengakui bahwa itu bukan pilihan mudah apalagi saat ini ia mengalami tekanan dari keluarganya untuk keluar dari pengungsian dan mencari kehidupan yang lebih layak.

Menurut dia bukan hanya faktor ekonomi yang berubah tetapi hubungan sosial antar tetangga pun berubah, dulu sebelum mengungsi mereka sangat rukun dan saling membantu saat ini jangan kan membantu orang lain untuk kebutuhan keluarga sendiri pun masih kurang. Pergaulan anak-anak di tempat pengungsian di Pasar Baru Porong pun sangat mengkhawatirkan karena sebagai area terbuka anak-anak dapat melihat dan mendengar apapun dan akhirnya sangat sulit dikontrol dan menjadi liar. Dulu ketika masih ada rumah anak-anak ada penerapan jam malam ataupun jam belajar tetapi sekarang sangat sulit dilakukan karena tempatnya terbuka dan sangat banyak anak. Menurut ibu SM anak-anak sekarang menjadi tidak mengenal tata krama atau sopan santun kepada orang tua.

4.2. Survival Perempuan

Ketiga perempuan di atas (ibu LK, Ibu SM dan ibu YL) aktif dalam kegiatan di pengungsian padahal saat di desa mereka yang dulu ketiga perempuan ini tidak banyak aktif terlibat dalam kegiatan desa.

“Maaf, saya sendiri tidak akan mau kalau disuruh mengingat peristiwa itu, pokoknya seperti kiamat karena lumpur datanginya pada malam hari waktu saya tidur”

Mereka telah menginisiasi adanya taman kanak-kanak di pengungsian.

Ibu LK mengakui kalau kehidupannya ia jalani dengan perasaan yang senang-senang susah. Ia senang karena ia bisa membantu teman-temannya yang lain sebagai guru di pengungsian, ia susah karena ia merasa kehidupannya sangat memprihatinkan. Ia bertahan di pengungsian selama tiga tahun.

Sementara Ibu IV adalah warga perumnas, sebagai warga pendatang yang membeli rumah dengan cicilan, area perumahannya secara perlahan tergenang total di bulan November 2006. Informasi yang dimilikinya mengenai penanganan bencana lumpur ini sangat terbatas. Karena itu, ia melakukan pencarian data sendiri dengan suami dari pos informasi satu ke pos informasi satu lagi untuk mendapatkan peta dampak dengan maksud ingin melihat apakah posisi rumah dan kompleknya aman atau masuk zona berbahaya. Ia juga berinisiatif bergantian dengan suaminya mengambil gambar dengan kamera dan video pada objek rumah dan kompleknya serta wilayah sekitarnya. Ditengah ketidakpastian itu, ia mulai bersemangat ketika tetangganya – seorang pendeta yang usianya sekitar 50 tahun– menyodorkan surat meminta dukungan dan meminta informasi yang ditujukan ke Lapindo dengan tembusan

instansi pemerintah, Komnas HAM, Walhi dan LBH.

“Saat itu saya bersemangat dan mengusulkan diri memperbaiki surat tersebut dan akhirnya surat tersebut menjadi sebuah pers release pertama yang dibuat oleh warga komplek kami. Saya ingat pada saat itu sudah mulai bermunculan kelompok-kelompok masyarakat korban dengan mengusung tuntutan-tuntutan ganti rugi. Dari semua tuntutan yang pernah saya kumpulkan sebagian besar hanya ditujukan ke Lapindo dengan harapan ada ganti rugi materi”.

Demikian ibu IV mencoba mengingat perjuangan yang dirintisnya dahulu dalam rangka mendapatkan informasi dan perhatian yang layak atas musibah lumpur yang dialaminya.

Atas dasar ini, banyak pers yang bertanya kepada ibu IV kenapa tuntutan kami berbeda? Karena tidak hanya menuntut materi tetapi tuntutan hukum dan rehabilitasi lingkungan.

“Saya sadar saat masyarakat juga harus sudah membangun opini publik, ini alasan saya ketika saya harus kembali muncul di pers untuk menyampaikan bahwa tidak hanya dampak sosial yang harus ditangani tapi juga dampak lingkungan dan persoalan penegakan hukum juga sekaligus membuat rekam proses”.

karena lumpur datangnya pada malam hari waktu saya tidur”

4.3. Identifikasi Kekerasan

Kondisi masyarakat sekitar semburan yang rumahnya terendam banyak yang mengalami masalah psikis. Kebanyakan mereka ketika ada orang datang selalu dihadapi dengan tangisan, wajah yang pucat dan kusut, badan gemetar dan tangan terasa dingin, terutama para perempuan.

Bisakah Anda bayangkan ketika tiba – tiba lumpur datang ke rumah layaknya tamu tak diundang, gas beracun berkeliaran layaknya hantu mengerikan yang susah dilihat dan susah dihindari, semua orang mencari selamat, menangis, menjerit, berteriak, mencari perlindungan kemana saja tanpa tahu dimana tempat yang aman untuk berlindung. Banyak perempuan yang menggendong anak lari tunggang langgang, perempuan-perempuan tua yang dibopong ke tempat yang lebih tinggi dan tak ubahnya seperti kiamat yang diceritakan dalam kitab – kitab suci.

“ Maaf, saya sendiri tidak akan mau kalau disuruh mengingat peristiwa itu, pokoknya seperti kiamat

begitu tutur seorang ibu dari dusun Balongkenongo²⁶. Kurang lebih sebulan ibu ini mengalami permasalahan psikologis. Trauma yang dia alami meliputi tidak dapat mendengar suara yang menggelegar dan keras, hatinya selalu was – was, serta badannya masih gemeteran ketika berjalan. Perempuan ini adalah salah satu dari sekitar 5.000²⁷ masyarakat yang berada di tempat – tempat pengungsian. Belum lagi permasalahan kesehatan fisik, persoalan ekonomi dan masalah sosial lainnya.

Dari semua perempuan korban yang saat ini telah diwawancarai, mengatakan bahwa bau dari semburan sangat menyengat dan mengganggu walaupun tidak sempat terkena infeksi saluran pernafasan tetapi mereka mengetahui bahwa ada banyak perempuan yang menderita sakit tersebut karena terlalu sering menghirup. Dan kebanyakan perempuan yang terkena ini adalah yang kesehariannya berada di sekitar wilayah semburan, mungkin terlalu sering menghirup udara kotor, sementara perempuan sering menghabiskan waktunya di rumah Bahkan dari wawancara dengan ibu EK yang sedang menunggu proses kelahiran anaknya yang ketiga sempat diminta oleh dokter agar menghindari daerah Porong supaya kehamilannya tidak terganggu. Menurut ibu EK udara di sekitar Porong membuat sesak nafas apalagi pada saat dia hamil. Untuk menjaga kehamilannya, dokter tempat ibu EK

26 Salah satu dusun yang pertama kali tenggelam di desa Reno Kenongo.

27 Data pengungsi pada bulan Juni 2006 pada saat wawancara pertama

memeriksa kehamilannya menganjurkan untuk pindah rumah yang jauh dari asap yang dikeluarkan oleh semburan tersebut. Lebih lanjut ibu EK mengatakan banyak orang yang sesak nafas kalau terlalu sering menghirup bau yang menyengat dari semburan.


Tetapi kondisi yang perlu diperhatikan pula adalah para perempuan yang belum pindah dari tempat tinggalnya karena rumah mereka belum tenggelam. Mereka setia menjaga rumahnya, karena tidak ada pilihan lain. Kondisinya daerah ini tidak kalah membahayakan karena sering terjadi letupan gas didalam rumah yang terkadang mengeluarkan api.

Di samping kondisi yang membahayakan ini warga semakin resah karena mereka juga belum mendapat informasi yang jelas apakah mereka mendapat ganti rugi atau tidak dan berapa nilainya. Menurut seorang ibu yang tinggal di wilayah ini, ia sering merasa was-was dan takut sewaktu-waktu ada ledakan. Sampai saat ini hanya sedikit media yang mengekspos tingkat kerawanan wilayah ini.

Rumah ibu IV mulai tenggelam setelah hari raya idul fitri tahun 2006 sekitar bulan November lumpur sudah sampai di depan pintu gerbang komplek saat pukul 03.00 dini hari. Sehingga siang harinya suami ibu IV segera mengevakuasi apa-apa saja yang bisa dibawa karena lumpur ternyata sudah masuk ke rumah.

“Saya benar-benar syok berat ketika melihat rumah kami dan komplek kami tenggelam sedikit-demi sedikit melalu rekaman video yang dibuat oleh suami saya. Saya memang tidak diperbolehkan untuk melihat rumah secara langsung karena akses jalan sudah sulit dan lumpur masih panas jadi tidak memungkinkan untuk dilalui dengan jalan kaki”.

Yang jelas tidak terdata dan tertangkap adalah kekerasan dalam bentuk yang paling sublim, seperti hilangnya ruang (*spatial*) perempuan dalam berkomunikasi secara informal dengan sesama perempuan untuk sekedar berbagi cerita ataupun saling meneguhkan dalam menghadapi persoalan hidup. Di tengah masyarakat yang guyub ruang itu ada di area khas perempuan, seperti dapur, tegalan, dan pasar. Ditemukan juga, perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal untuk –bukan saja– menghidupi keluarganya tetapi juga sebagai sarana ekspresi dan berkomunikasi perempuan itu sendiri. Tidak didapat data kuantitatif berapa jumlah perempuan yang membuka warung kelontong, atau menjadi pedagang keliling. Hilangnya ruang sosial perempuan, menghilangkan dukungan sosial bagi perempuan, yang menjadi mata rantai ketahanan sosial mereka. Perempuan dibiarkan untuk menghadapi masalahnya sendiri dalam kesunyiannya.



Puing-puing sisa kebakaran akibat semburan gas Lapindo di rumah warga, di RT 03 RW 01 Desa Siring Barat. Sebelum terbakar, tempat ini adalah toko kelontong yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Pemiliknya tidak mendapatkan ganti rugi, walaupun penyebab kebakaran adalah semburan gas Lapindo.//Yanto.

V. KESIMPULAN dan REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Telah terjadi pelanggaran hak-hak dasar warga negara yang mempengaruhi kehidupan lebih dari 24 ribu warga di Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur, baik oleh eksekutif (melalui terbitnya beberapa Perpres), oleh yudikatif (melalui keputusan-keputusan pengadilan), maupun legislatif (melalui persetujuan APBN), antara lain:
 - 1.1. **hak atas informasi:** sejak awal warga yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran tidak diberikan informasi yang jelas tentang rencana pembangunan dan dampak dari pengeboran gas bumi oleh PT. Lapindo Brantas.
 - 1.2. **hak atas penghidupan yang layak:** ribuan masyarakat kehilangan rumahnya tempat berlindung seketika, mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk menyusun kehidupan mereka di masa depan dan membangun rumah tangga yang aman dan nyaman sebagai keluarga dan komunitas.
 - 1.3. **hak atas pekerjaan:** Ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan karena banyak industri di sekitar lokasi pengeboran yang terendam lumpur dan terpaksa tutup. Sementara, lapangan pekerjaan informal juga musnah seiring dengan musnahnya



kehidupan bermasyarakat yang menjadi pelanggan.

- 1.4. **hak atas lingkungan yang baik dan sehat:** luapan lumpur, dan gas yang keluar menyebabkan makhluk hidup, termasuk , manusia, tumbuhan dan ternak tidak dapat bertahan hidup di lokasi.
- 1.5. **hak atas perumahan:** Ada ribuan warga yang rumahnya terendam lumpur lapindo terpaksa harus pindah. Sebagian dari mereka –setidaknya—bertahan hidup di pengungsian selama tiga tahun.
- 1.6. **hak atas kesehatan:** aroma lumpur dan gas yang disemburkan oleh lumpur Lapindo membuat penduduk sekitar mengalami sesak napas. Bahkan para medis menganjurkan ibu hamil untuk pindah jauh dari lokasi karena takut aroma dari gas yang disemburkan oleh lumpur Lapindo tersebut akan membahayakan pada pertumbuhan janin.
- 1.7. **hak atas pendidikan yang layak:** Anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena orangtua mereka tidak mampu lagi membiayai pendidikan mereka.

2. Mengenai ganti kerugian:

- 2.1. Terbitnya Perpres No. 14 tahun 2007 telah memaksa warga korban hanya mempermasalahkan lahan dan rumah yang hilang, baik karena tenggelam maupun karena amblesan. Sepantasnya, korban juga berhak atas ganti rugi terhadap tatanan penghidupan

yang rusak, dan kehilangan kesempatan untuk hidup layak di masa mendatang.

- 2.2. Perpres No. 14 tahun 2007 dengan sepihak telah menentukan skema, metode dan besaran ganti rugi, tanpa membuka ruang negosiasi bagi masyarakat korban. Akibatnya proses pemiskinan terjadi, karena masyarakat tidak mampu membeli lahan dengan kualitas yang sama dari uang ganti rugi tersebut.
3. Masalah pertanggungjawaban pelanggaran HAM:
 - 3.1. Terjadi pereduksian pertanggungjawaban pelanggaran HAM: masalah pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus lumpur Lapindo ini direduksi menjadi masalah jual beli biasa, secara tidak seimbang. Dalam konteks ini negara gagal menunjukkan perannya untuk bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM.
 - 3.2. Pengalihan pertanggungjawaban pelanggaran HAM: Negara tidak berhasil memaksa PT. Lapindo Brantas untuk bertanggung jawab atas semua kerugian yang terjadi. Bahkan, Negara mengambil alih tanggung jawab PT. Lapindo dengan mengalokasikan dana dalam APBN untuk BPLS dan perbaikan infrastruktur. Alokasi anggaran dalam APBN tidak langsung untuk kebutuhan korban. Sementara penanganan korban dipasrahkan kepada 'kebaikan' PT. Lapindo., bahkan negara melakukan pembiaran (*by*

ommission) ketika masyarakat selama hampir tiga tahun berstatus sebagai pengungsi tanpa kepastian ganti rugi yang jelas. Dalam konteks di atas Negara gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk melindungi (*obligation to protect*) kepentingan warganya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh swasta (*non-state actor*).

4. Tuntutan/gugatan masyarakat korban: Ada tiga gugatan yang diajukan masyarakat korban dan organisasi masyarakat (Walhi dan YLBHI) yang menuntut ke pengadilan negeri dan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Agung atas Perpres No. 14 tahun 2007. Ketiga gugatan itu ditolak oleh pengadilan dengan berbagai alasan. Ini menunjukkan kembali bahwa negara tidak melihat adanya pelanggaran HAM terjadi dalam kasus semburan ini. Bahkan keputusan pengadilan di atas dijadikan alasan SP3 oleh pihak kepolisian Jawa Timur atas dugaan terjadinya pidana lingkungan yang dilakukan PT. Lapindo Brantas. Negara gagal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) kebutuhan korban pelanggaran HAM melalui perangkat-perangkatnya.
5. Tingkat kekerasan, dan lapis kekerasan yang dialami oleh perempuan juga anak tidaklah cukup terdokumentasi, terutama bagi mereka yang tidak tinggal di pengungsian. Ini merupakan pelanggaran HAP yang paling dasar, karena sejak semula tidak pernah ada tersedia data yang memilah antara data perempuan dan data laki-laki,

sebagai data dasar kependudukan, sehingga ketika terjadi bencana –baik bencana alam, bencana sosial maupun bencana ekologi, serta merta kepentingan perempuan menjadi hilang. Ini dapat terlihat dari segala kebijakan yang dikeluarkan negara (Kepres, UU APBN, maupun putusan-putusan pengadilan) sama sekali tidak menyentuh kebutuhan dan kepentingan perempuan. Dalam kaitan ini, Negara gagal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) kebutuhan korban pelanggaran hak perempuan.

5.2. Rekomendasi

Dari hasil pemantauan dan kajian dokumen ada beberapa rekomendasi dari Tim pemantauan, yakni:

1. Pada Pemerintah:

- 1.1. Penataan Perijinan Pertambangan: Kasus semburan lumpur lapindo ini sepantasnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk meninjau kembali seluruh sistem perijinan pertambangan di Indonesia, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan rakyat setempat disamping kepentingan nasional, dan memasukkan perspektif bencana dan penanggulangannya. Karena area pertambangan berpotensi menimbulkan kerusakan masif seperti yang terjadi dalam kasus Lumpur Lapindo.
- 1.2. Pemenuhan hak-hak dasar rakyat: Pertama, hak atas informasi. Warga negara perlu menjadi keputusan utama soal apakah

suatu eksplorasi pertambangan dapat dilakukan atau tidak. Kedua, hak atas penghidupan yang layak. Agar pemberian kompensasi ganti rugi tidak semata untuk mengganti tanah dan bangunan, tanaman tetapi juga memberikan biaya sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh projek tersebut. Ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab HAM negara untuk pemulihan dan jaminan tidak berulang kembali. Ketiga, perlu ada retribusi lingkungan yang dibebankan kepada pengelola sebelum eksplorasi dilakukan, sehingga jika terjadi kecelakaan, maka biaya pemulihan dapat diambil dari retribusi tersebut. Ketiadaan dana tidak bisa dijadikan alasan untuk hapusnya pelanggaran HAM.

- 1.3. Perspektif penanggulangan bencana (bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia) harus mempertimbangkan kerentanan yang dialami perempuan, anak, dan mereka yang berusia lanjut, baik dalam pemenuhan hak reproduktif, maupun dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Termasuk menyediakan para medis dan sanitasi yang sensitif gender.
- 1.4. Segera memperbaiki data dasar kependudukan dengan memperhatikan perspektif gender di semua tingkat.

2. Kepada PT. Lapindo Brantas

- 2.1. Memberikan ganti rugi atau relokasi bagi korban: korban diberi ganti rugi atas semua kerugian materi dan sosial/

budaya yang diakibatkan oleh luapan lumpur Lapindo. Atau menyediakan tempat untuk merelokasi semua korban dengan fasilitas yang setidaknya sama dengan tempat semula. Adanya upaya pemulihan bagi korban dan menentukan langkah-langkah yang mengarah kepada jaminan tidak terulang lagi kejadian serupa. Melakukan analisa sosial untuk menghitung kerugian dan dampak yang spesifik dialami kelompok rentan, seperti perempuan, orang tua, dan anak.

- 2.2. Memperbaiki atau membangun kembali fasilitas publik yang rusak akibat genangan lumpur.

3. Pada Komnas Perempuan

- 3.1. Perlu melakukan pemetaan dampak bagi perempuan atas aktivitas pembangunan yang dipilih oleh pemerintah, sehingga memiliki data mengenai bentuk, dan pola kekerasan yang dialami perempuan dalam kegiatan pembangunan, terutama yang berhubungan dengan eksploitasi SDA.
- 3.2. Mendesak kepada pemerintah untuk mengarusutamakan gender dalam kebijakan dan pilihan pembangunannya, sehingga identifikasi potensi dan masalah yang sedang dan akan dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dapat dilakukan, yang pada akhirnya dapat membangun skenario meminimalkan dampak negatif dari aktivitas pembangunan berdasarkan kekhasan yang dimiliki laki-laki dan perempuan.

Tentang Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) lahir sebagai reaksi atas Tragedi Mei 1998 ketika terjadi kerusuhan massal di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk terjadinya kekerasan dan penyerangan seksual terhadap perempuan etnis tionghoa. Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 181 tahun 1998, j.o diperbaharui dengan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 65 tahun 2005.

Berdasarkan Keppres di atas, Komnas Perempuan memiliki 5 mandat, yakni: 1. Menyebarluaskan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. 2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak perempuan. 3. Melaksanakan pemantauan, termasuk

pencarian fakta, pendokumentasian fakta dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan serta pelanggaran Hak Asasi Perempuan. 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan penegakan dan pemajuan Hak Asasi Perempuan, dan 5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan penegakan dan pemajuan Hak Asasi Perempuan.

Selain Keputusan Presiden di atas, Komnas Perempuan dalam menjalankan visi dan mandatnya juga bersandarkan kepada UUD 1945 beserta amandemennya, serta

Prinsip-prinsip Paris tentang Status dan Fungsi lembaga-lembaga nasional bagi perlindungan dan pemenuhan HAM .

Selama hampir dua belas tahun ini, Komnas Perempuan memfokuskan pekerjaannya kepada: membangun pengetahuan dan pengalaman perempuan; menjadi referensi pembuatan kebijakan; menciptakan ruang untuk pelibatan konstruktif berbagai pemangku kepentingan; membuka pelibatan publik dan penguatan gerakan strategis, selain juga bekerja dalam tataran penguatan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM nasional yang independen dan akuntabel.

Dalam lima tahun ke depan, Komnas Perempuan melihat ada 11 Isu Kritis Perempuan Indonesia, yaitu:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan terhadap perempuan akibat Pemiskinan Perempuan 2. Kekerasan terhadap perempuan akibat politasi identitas dan kebijakan berbasis moralitas dan agama 3. Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu dan konflik 4. Kekerasan terhadap perempuan dalam praktek budaya 5. Kekerasan terhadap perempuan dalam praktek Pemilu dan Pemilu kada 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks tahanan dan serupa tahanan 7. Perempuan Pembela HAM 8. Kekerasan terhadap perempuan dalam perkawinan dan keluarga 9. Kekerasan seksual dalam berbagai konteks lainnya 10. Penguatan mekanisme HAM bagi perempuan 11. Perempuan dengan kerentanan khusus
--	--

Susunan anggota komisioner Komnas Perempuan Periode 2010 – 2014, sebagai berikut:

Yuniyanti Chuzaifah, Desti Murdijana, Masruchah, Agustinus Supriyanto, Andy Yentriyani, Arimbi Heroepoetri, Kyai Husein Muhammad, Neng Dara Affiah, Kunthi Tridewiyanti, Ninik Rahayu, Saur Tumiur Situmorang, Sri Nurherwati, Sylvana Maria Apituley, Tumbu Saraswati, dan Yustina Rostiawati.

Daftar Referensi

1. Laporan Internal Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Perempuan dalam Kasus Lumpur Sidoarjo, Divisi Pemantauan, Jakarta, 2008
2. Laporan bersama kondisi pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi Aceh, Nias, Jogjakarta, Porong, NTT, Maluku dan Poso, Perempuan Pengungsi: Bertahan dan Berjuang dalam Keterbatasan, Komnas Perempuan, Jakarta, 2007
3. Majalah TEMPO, 1001 hari Lumpur Lapindo, TEMPO, Juni 2009
4. Lapindo Tragedi Kemanusiaan dan Ekologi, Walhi, Jakarta, 2008
5. Ali Azhar Akbar, Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo: Dari Aktor Hingga Strategi Kotor, Galangpress, Jakarta, 2007
6. Dotty Damayanti, Pemerintahpun Sudah Pusing, Kompas, 24 Maret 2007
7. Presentasi Yayasan Sikara di depan Komnas Perempuan, Dampak Sosial Luapan Lumpur di 3 Kecamatan, Kabupaten Sidoarjo, September 2007
8. Majalah Tempo, edisi 1-7 Juni, 2009, 1001 Hari Lumpur Lapindo,
9. Kompas, Lumpur Panas yang Bikin Mulas, Hamzirwan, 24 Maret 2007
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
11. Peraturan Presiden No. 48 tahun 2007 tentang Perubahan Perpres No. 14 Tahun 2007
12. Peraturan Presiden No. 40 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 14 Tahun 2007.
13. Kompas, Adu Cepat dengan Lumpur, Gatot Widakdo dkk, Kompas, 26 Mei 2007
14. <http://gebraklapindo.wordpress.com/2007/11/28/majelis-hakim-tolak-gugatan-ylbhi-soal-lumpur-lapindo/>
15. ANTARA News, 19 Februari 2008, MA Tolak Uji Materiil Perpres Lumpur Lapindo
16. www.bpls.go.id
17. Majalah Srinthil, No. 20-2010

1. Rokhaya menunjukkan retakan pada dinding rumahnya di Desa Jatirejo Barat. Retakan ini diakibatkan turunnya tanah di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo. // **Sugeng.**
2. Patung Garuda Pancasila yang tidak terawat di sebuah rumah di Desa Siring Barat. Patung Garuda ini tidak terawat karena rumah tersebut ditinggal pemiliknya akibat rusak terkena lumpur Lapindo.// **Budi.**
3. Sulkan sehari - hari bekerja sebagai tukang jahit. Pendapatan perhari sebelum ada lumpur bisa mencapai Rp. 50.000,- namun setelah adanya lumpur Lapindo pendapatannya berkurang menjadi Rp. 20.000,- per hari.// **Yanto.**
4. SD Ketapang yang rusak akibat penurunan tanah yang disebabkan oleh lumpur Lapindo. Meski sudah tidak layak, SD ini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.// **Hamzah.**



Galeri Foto





6. Rumah Sudarmanto, di Desa Pamotan, yang tidak lagi dihuni akibat adanya semburan baru di dalam rumahnya. Sudarmanto hanya mendapat uang sewa rumah sebesar 2,5 juta rupiah yang hanya sekali dibayarkan oleh pemerintah.// **Dyah.**



7. Kamar mandi ibu Tumi yang tampak keruh. Warga terpaksa tetap menggunakan air yang tidak layak pakai ini.// **Dyah.**

8. Pembuangan air lumpur ke sebuah sungai di Desa Sentul. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres no. 14/2007 yang hanya menyebut Sungai Porong sebagai tempat pembuangan Lumpur.// **Hamzah.**



Cover dalem belakang

Pengabaian dari Mula

Sulit dibayangkan bahwa “danau” lumpur yang buram dan muram itu dulunya adalah tujuh desa tempat 14 ribu Kepala Keluarga dan kompleks industri di mana 2400 buruh menggantungkan hidupnya. Tahun 2006 sejarah mereka terhenti tiba-tiba, karena kecerobohan teknologi eksplorasi sumber daya alam, kolaborasi kekuasaan kapital dan politik yang berbuah impunitas bagi perusahaan (*corporate*). Selain itu lenturnya pendefinisian bencana yang seharusnya bisa direspon dengan tanggung jawab yuridis dan *eco-humanis* melenceng menjadi respon fatalis politis.



Desa Kedung Bendo yang tenggelam akibat lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo menenggelamkan sejumlah sekolah, rumah warga, pabrik, pasardi desa ini. // Hamzah.



KOMNAS PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310,
Indonesia

Telp: 62-21 390 3963, Fax: 62-21 390 3922

Email: mail@komnasperempuan.or.id

Website: www.komnasperempuan.or.id